



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN DANA JASA PELAYANAN
KEPADA WARGA PELAYAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan apresiasi kepada bilal jenazah, penggali kubur, pengurus rumah ibadah, imam masjid, guru maghrib mengaji, guru sekolah minggu, guru sekolah hindu, budha dan kong hu chu, penatua gereja, petugas gereja katolik, ustadz, ustadzah dan khotib jumat se-Kota Medan yang telah mendarmabaktikan tenaga dan pikirannya kepada masyarakat maka dipandang perlu diberikan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat;

b. bahwa agar pemberian dana jasa pelayanan bagi pelayan masyarakat dapat tertib administrasi keuangan daerah maka perlu diatur tentang pemberian dana jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Dana Jasa Pelayanan kepada Warga Pelayan Masyarakat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
9. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN DANA JASA PELAYANAN KEPADA WARGA PELAYAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Medan.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan.
7. Pegawai Dinas Sosial adalah Pegawai Dinas Sosial Kota Medan.
8. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Lurah adalah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
11. Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang agama Islam.
12. Kepala Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disebut Kepala KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama di kecamatan.
13. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat MUI adalah Kepala Majelis Ulama Indonesia Kota Medan.
14. Bilal Jenazah adalah orang yang tugasnya untuk memandikan, dan mengafani mayat.
15. Penggali Kubur adalah orang yang tugasnya untuk menggali kuburan.
16. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Pengurus Rumah Ibadah adalah orang yang mengurus rumah ibadah.
18. Badan Kemakmuran Masjid (BKM) adalah orang-orang yang dipilih jemaah masjid untuk bertugas menjaga kemakmuran masjid, fisik masjid maupun mengatur kegiatan ibadah di dalamnya

19. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam yang digunakan sebagai tempat mengaji dan sholat.
20. Musholla/Surau/Langgar adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji dan sholat bagi umat Islam.
21. Imam Masjid adalah pemimpin dalam melaksanakan sholat berjama'ah.
22. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
23. Guru Maghrib Mengaji adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik bagi umat Islam khusus membaca Al-Quran.
24. Sekolah Minggu adalah kegiatan bersekolah yang diadakan pada hari Minggu.
25. Guru Sekolah Minggu atau sebutan nama lainnya adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik bagi umat Kristen/Katolik.
26. Dewan Stasi Pastoral adalah perpanjangan tangan pastor untuk mengurus kebutuhan umat di stasi.
27. Majelis Gereja adalah pihak penanggungjawab segala kegiatan gereja baik di bidang pelaksanaan ibadah, pelayanan jemaat, maupun penyelenggara organisasi gereja.
28. Guru Sekolah Hindu, Budha dan Kong Hu Chu adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik bagi umat Hindu, Budha dan Kong Hu Chu
29. Penatua Gereja adalah orang yang bertugas membantu dalam rangka pelaksanaan ibadah di Gereja Kristen
30. Petugas Gereja Katolik adalah orang yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan ibadah dan sosial di lingkungan penganut agama Katolik
31. Ustad dan Ustadzah adalah orang berakhlak dan berbudi pekerti mulia, memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam, bisa membaca Al-Quran dan memahami Hadist dengan baik.
32. Khatib Jumat adalah orang yang ditunjuk Badan Kemakmuran Masjid (BKM) untuk bertugas melakukan khotbah jumat di masjid.
33. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
34. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

35. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Kota Medan.
37. Penerima Dana Jasa Pelayanan Kepada Pelayan Masyarakat adalah orang yang menerima pembayaran atas dana jasa pelayanan kepada pelayan masyarakat yang diberikan dalam jangka waktu tertentu oleh Pemerintah Daerah.
38. Penerima Dana Jasa Pelayanan adalah Bilal Jenazah, Penggali Kubur, Pengurus Rumah Ibadah, Imam Masjid, Guru Maghrib Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha, Guru Sekolah Kong Hu Chu, Penatua Gereja, Petugas Gereja Katolik, Ustad, Ustadzah dan Khotib Jumat tidak boleh menerima dana jasa pelayanan lebih dari satu jenis pemberian jasa pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk memberikan penghargaan berupa pemberian dana jasa pelayanan kepada:

- a. bilal jenazah;
- b. penggali kubur;
- c. pengurus rumah ibadah;
- d. imam masjid;
- e. guru maghrib mengaji;
- f. guru sekolah minggu;
- g. guru sekolah hindu, budha dan kong hu chu;
- h. penatua gereja;
- i. petugas gereja katolik;
- j. ustad dan ustadzah; dan
- k. khotib jumat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai landasan hukum untuk pembayaran berupa pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Bilal Jenazah

Pasal 3

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, bilal jenazah harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
- b. beragama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- e. membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan;
- f. penunjukan sebagai bilal jenazah yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan atas usulan Lurah; dan
- g. tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Bagian Kedua Penggali Kubur

Pasal 4

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, penggali kubur harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
- b. berakal, sehat jasmani, dan rohani;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- e. membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
- f. membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan;
- g. pemakaman berada dalam wilayah Daerah;
- h. penunjukan sebagai penggali kubur yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan atas usulan Lurah; dan
- i. tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Bagian Ketiga Pengurus Rumah Ibadah

Paragraf 1 Nazir Masjid

Pasal 5

- (1) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat kepada Nazir Masjid diberikan kepada Ketua Badan Kenaziran Masjid/Badan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disingkat BKM atau diberikan kepada 1 (satu) orang pengurus Nazir dengan menunjukkan surat kuasa dari Ketua BKM.

- (2) Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, nazir masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
- penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 - beragama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
 - membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan;
 - masjid berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - surat keterangan domisili rumah ibadah yang dikeluarkan oleh lurah;
 - kepengurusan BKM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala KUA Kecamatan dan disampaikan kepada Camat oleh pengurus BKM; dan
 - tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Paragraf 2

Nazir Musholla/Surau/Langgar

Pasal 6

- (1) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat kepada nazir musholla/surau/langgar diberikan kepada ketua pengurus musholla/surau/langgar atau diberikan kepada 1 (satu) orang pengurus Nazir dengan menunjukkan surat kuasa dari Ketua Pengurus musholla/surau/langgar.
- (2) Untuk mendapatkandana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, nazir musholla/surau/langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
- penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 - beragama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
 - membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan;
 - musholla/surau/langgar berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - surat keterangan domisili rumah ibadah yang dikeluarkan oleh lurah;
 - kepengurusan musholla/surau/langgar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala KUA Kecamatan dan disampaikan kepada Camat oleh pengurus musholla/surau/langgar; dan
 - tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Paragraf 3

Pengurus Gereja

Pasal 7

- (1) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat kepada pengurus gereja diberikan kepada 1 (satu) orang penjaga/pembersih gereja atau pihak lain yang ditunjuk oleh majelis gereja atau dewan pastoral stasi.

- (2) Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, pengurus gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
- penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 - beragama Kristen/Katolik, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
 - membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan;
 - gereja berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - memiliki Keputusan Penunjukan Pengurus Gereja yang ditetapkan oleh pengurus tertinggi di gereja pengusul dan disampaikan kepada Camat;
 - surat keterangan domisili rumah ibadah yang dikeluarkan oleh lurah; dan
 - tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Paragraf 4

Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil

Pasal 8

- (1) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat kepada Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil diberikan kepada Ketua Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil atau diberikan kepada 1 (satu) orang pengurus Vihara/Klenteng/Kuil dengan menunjukkan surat kuasa dari Ketua Vihara/Klenteng/Kuil.
- (2) Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
- penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 - beragama Budha/Hindu, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
 - membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan;
 - Vihara/Klenteng/Kuil berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - surat keterangan domisili rumah ibadah yang dikeluarkan oleh lurah;
 - memiliki Keputusan Penunjukan Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil yang ditetapkan oleh pengurus tertinggi Vihara/Klenteng/Kuil yang diketahui oleh lurah setempat dan disampaikan kepada camat oleh Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil; dan
 - tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Bagian Keempat
Imam Masjid

Pasal 9

- (1) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat kepada Imam Masjid diberikan kepada 1 (satu) orang Imam Masjid.
- (2) Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, imam masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 - b. beragama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - e. membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
 - f. membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan;
 - g. masjid berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - h. penunjukan sebagai imam masjid yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan atas usulan BKM yang disahkan KUA Kecamatan; dan
 - i. tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Bagian Kelima
Guru Maghrib Mengaji

Pasal 10

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Guru Maghrib Mengaji harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. untuk lokasi masjid dan musholla/surau/langgar:
 1. masjid dan musholla/surau/langgar berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 2. masjid dan musholla/surau/langgar memiliki kepengurusan yang jelas yang dibuktikan dengan Keputusan KUA setempat dan masih berlaku;
 3. usulan sebagai Guru Maghrib Mengaji dari BKM;
 4. fotokopi Keputusan sebagai Guru Maghrib Mengaji yang ditetapkan oleh Ketua BKM;
 5. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 7. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 8. membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
 9. membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan;
 10. memiliki minimal 10 (sepuluh) orang murid dengan melampirkan kartu keluarga murid;
 11. memiliki waktu mengajar minimal 5 (lima) kali per minggu;
 12. telah mengajar mengaji selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai Guru Maghrib Mengaji yang ditetapkan oleh Ketua BKM;
 13. tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); dan

14. membuat Laporan Kegiatan Maghrib Mengaji per semester dengan melampirkan nama dan daftar hadir murid yang diketahui oleh KUA Kecamatan setempat.
- b. untuk lokasi rumah:
 1. rumah berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 2. memiliki Surat Keterangan sebagai Guru Maghrib Mengaji dari Lurah yang diusulkan oleh kepala lingkungan dan disahkan oleh Kepala KUA Kecamatan;
 3. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 5. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 6. membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
 7. membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan;
 8. memiliki minimal 10 (sepuluh) orang murid dengan melampirkan kartu keluarga murid;
 9. memiliki waktu mengajar minimal 5 (lima) kali per minggu;
 10. telah mengajar mengaji selama 1 (satu) tahun;
 11. tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).; dan
 12. membuat Laporan Kegiatan Maghrib Mengaji per semester dengan melampirkan nama dan daftar hadir murid yang diketahui KUA Kecamatan.

Bagian Keenam
Guru Sekolah Minggu

Pasal 11

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Guru Sekolah Minggu harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. gereja berkedudukan dalam wilayah Daerah;
- b. surat keterangan domisili rumah ibadah yang dikeluarkan oleh Lurah;
- c. memiliki Keputusan Penunjukan sebagai Guru Sekolah Minggu yang ditetapkan oleh pengurus tertinggi di gereja pengusul dan disampaikan kepada Kementerian Agama;
- d. fotokopi ijazah minimal SMA/ sederajat;
- e. beragama Kristen/ Katolik, berakal, sehat jasmani dan rohani;
- f. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- i. membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
- j. membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan;
- k. membuat laporan kegiatan proses belajar mengajar persemester yang ditandatangani oleh pengurus tertinggi gereja;
- l. memiliki minimal 15 (lima belas) orang murid dengan melampirkan kartu keluarga murid;
- m. memiliki jam mengajar minimal 8 (delapan) jam per bulan;
- n. telah mengabdikan sebagai Guru Sekolah Minggu minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Guru Sekolah Minggu yang dikeluarkan oleh pengurus tertinggi gereja; dan
- o. tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Bagian Ketujuh
Guru Sekolah Hindu, Budha dan Kong Hu Chu

Pasal 12

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha dan Kong Hu Chu harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. rumah ibadah berkedudukan dalam wilayah Daerah;
- b. surat keterangan domisili rumah ibadah yang dikeluarkan oleh Lurah;
- c. memiliki Keputusan Penunjukan sebagai Guru Sekolah Hindu, Budha dan Kong Hu Chu yang ditetapkan oleh pengurus tertinggi di rumah ibadah Hindu, Budha dan Kong Hu Chu dan disampaikan kepada Kementerian Agama;
- d. fotokopi ijazah minimal SMA/ sederajat;
- e. beragama Hindu, Budha dan Kong Hu Chu, berakal, sehat jasmani dan rohani;
- f. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- i. membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
- j. membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan;
- k. membuat laporan kegiatan proses belajar mengajar per semester yang ditandatangani oleh pengurus tertinggi rumah ibadah Hindu, Budha dan Kong Hu Chu;
- l. memiliki minimal 15 (lima belas) orang murid dengan melampirkan kartu keluarga murid
- m. memiliki jam mengajar minimal 8 (delapan) jam per bulan;
- n. telah mengabdikan sebagai Guru Sekolah Hindu, Budha dan Kong Hu Chu minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Guru Sekolah Hindu, Budha dan Kong Hu Chu yang dikeluarkan oleh pengurus rumah ibadah Hindu, Budha dan Kong Hu Chu;
- o. tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); dan
- p. khusus untuk Guru Sekolah Hindu memiliki minimal 10 orang murid dengan melampirkan kartu keluarga.

Bagian Kedelapan
Penatua Gereja

Pasal 13

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Penatua Gereja harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. rumah ibadah berkedudukan dalam wilayah Daerah;
- b. surat keterangan domisili rumah ibadah yang dikeluarkan oleh Lurah;
- c. beragama Kristen, berakal sehat jasmani dan rohani.
- d. memiliki Keputusan Penunjukan sebagai Penatua Gereja yang ditetapkan oleh Pengurus tertinggi gereja pengusul dan disampaikan kepada Kementerian Agama;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- g. membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
- h. membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan; dan

- i. tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Bagian Kesembilan
Petugas Gereja Katolik

Pasal 14

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Petugas Gereja Katolik harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. gereja berkedudukan di Kota Medan;
- b. surat keterangan domisili rumah ibadah yang dikeluarkan Lurah;
- c. beragama katolik, berakal, sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki Surat Keputusan penunjukan dari Gereja Katolik sebagai Petugas Gereja Katolik dan usulan disampaikan kepada Camat di wilayah domisili Petugas Gereja Katolik yang bersangkutan untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- f. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- g. membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
- h. membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan; dan
- i. tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Bagian Kesepuluh
Ustad dan Ustadzah

Pasal 15

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Ustad dan Ustadzah harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. beragama Islam, baligh, berakal sehat jasmani dan rohani;
- b. penduduk dan berdomisili di daerah;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- e. membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
- f. membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan;
- g. penunjukan sebagai Ustad-Ustadzah berdasarkan usulan Lurah yang disahkan/ disetujui / direkomendasi oleh MUI Kota Medan dan mengikuti pengajian minimal 8 (delapan) kali dalam sebulan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
- h. tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Bagian Kesebelas
Khotib Jumat

Pasal 16

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Khotib Jumat harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. beragama Islam, baligh, berakal sehat jasmani dan rohani;
- b. Penduduk dan berdomisili di daerah;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- e. membuat surat permohonan dilengkapi foto 4 x 6 cm;
- f. membuat surat pernyataan bermaterai Rp10.000 bahwa hanya menerima satu jenis bantuan dana jasa pelayanan;
- g. penunjukan sebagai Khotib Jumat yang ditetapkan oleh Ketua Badan Kenaziran Masjid atau Ketua Pengurus Masjid yang telah ditetapkan dan disahkan oleh KUA Kecamatan dan disampaikan kepada Camat; dan
- h. tidak sebagai Pegawai ASN, Karyawan/Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Dana Jasa Pelayanan kepada Warga Pelayan Masyarakat dilakukan secara non tunai melalui Bank Pemerintah Daerah.
- (2) Rekening penerima harus atas nama penerima langsung, tidak boleh diwakilkan ataupun atas nama orang lain.
- (3) Rekening penerima harus aktif, dan jika rekening tidak aktif, dana akan dikembalikan ke kas Pemerintah Kota Medan.

BAB V
TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 18

- (1) Camat menyampaikan daftar usulan Bilal Jenazah, Penggali Kubur, Pengurus Rumah Ibadah, Petugas Gereja Katolik, Imam Masjid, Khotib Jumat, Ustad dan Ustazah kepada Camat untuk ditetapkan dalam satu Keputusan.
- (2) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial dengan dilengkapi berkas pendukungnya.
- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan daftar usulan, Guru Maghrib Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Guru Sekolah Hindu, Budha, Guru Sekolah Kong Hu Chu dan Penatua Gereja kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial dengan dilengkapi berkas pendukungnya.

- (4) Kepala Dinas Sosial mengusulkan Bilal Jenazah, Penggali Kubur, Pengurus Rumah Ibadah, Imam Masjid, Guru Maghrib Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Guru Sekolah Hindu, Budha, Guru Sekolah Kong Hu Chu, Penatua Gereja, Petugas Gereja Katolik, Khotib Jumat, Ustad dan Ustadzah yang disampaikan oleh Camat dan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai penerima dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat.

BAB VI VERIFIKASI DATA

Pasal 19

- (1) Usulan calon penerima jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat disampaikan kepada Camat atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis penerima jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat.
- (2) Usulan calon penerima jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat atau Kepala Kantor Kementerian Agama harus memverifikasi terlebih dahulu berdasarkan atas kebenaran data.
- (3) Setelah data penerima jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat atau Kepala Kantor Kementerian Agama mengusulkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Wali Kota membentuk tim verifikasi data penerima atas pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat.
- (5) Setelah hasil verifikasi data penerima atas pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat dilaksanakan, maka Kepala Dinas Sosial mengusulkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan atas kemampuan keuangan daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan atas pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat bersumber dari APBD.
- (2) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa pembayaran atas jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat yang diberikan perbulan atau pertahun berdasarkan atas jenis penerima atas pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Dana Jasa Pelayanan kepada Warga Pelayan Masyarakat (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Juli 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA AL RAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., MSP
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015